

TINDAK PIDANA KORPORASI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Bambang Ali Kusumo

Staf Pengajar Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

ABSTRACT

Lost caused by corporate crime on individual, society and state was very numerous, however, it is not easy to give penal sanction to such corporate. This is because, one other thing, there is many impediment in determining the responsibility and should of the corporate. Therefore, the effort to deterrent corporate crime not only relies on penal act, but also on non penal act infrastructure, so that integration of both will lessen the corporate crime.

Keywords: *requirement of customer, doing an injustice corporation, criminal law, lost*

PENDAHULUAN

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Adanya korporasi sebenarnya terjadi akibat dari perkembangan modernisasi. Pada zaman dahulu, masyarakat primitif atau tradisional tidak dikenal badan hukum atau korporasi, segala aktivitas/kegiatan hanya dijalankan secara individu atau perorangan. Namun dalam perkembangannya, timbullah akan kebutuhan untuk menjalankan kegiatan secara bekerjasama dengan beberapa orang atau korporasi. Lebih-lebih adanya tuntutan perkembangan ekonomi dan bisnis pada zaman revolusi industri yang semakin luas dan kompleks, terutama masalah keterbatasan dana untuk pembeayaan industri-industri besar dan masalah pengorganisasian kerjasama antara pemilik modal dalam melaksanakan aktivitas ekonomi dan bisnis. Adanya korporasi dana-dana dari perseorangan dapat dikumpulkan atau digabung untuk membiayai proyek-proyek besar yang membutuhkan dana yang sangat banyak (Salman Luthan, 1994: 15). Di samping itu ada keinginan agar dengan tergabungnya keterampilan akan lebih berhasil dari pada bila dilaksanakan hanya seorang diri. Kemungkinan pula ada pertimbangan tertentu yakni dapat membagi resiko kerugian yang kemungkinan timbul dalam usaha bersama tersebut. Dalam perkembangan lebih lanjut usaha bersama atau korporasi ini tidak hanya melibatkan beberapa orang, tetapi dapat terjadi beberapa ratus bahkan ribuan orang sebagaimana yang terjadi saat ini adanya Perseroan Terbatas (PT) yang menawarkan saham-sahamnya kepada khalayak ramai atau publik. Ini biasanya terjadi pada Perseroan Terbatas yang sudah *go public*.

Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalani. Korporasi bergerak

diberbagai bidang seperti bidang perbankan, bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita pakai, obat-obatan yang menyehatkan kita, berita yang kita baca, masa depan yang kita rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar tidurpun seperti jumlah anak yang dikehendaki, semuanya berbau korporasi, baik dengan melalui produknya maupun pencemarannya. (IS. Susanto, 1993: 5). Adanya korporasi memang banyak mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan negara, seperti adanya kenaikan pemasukan kas negara dari pajak dan devisa, membuka lapangan pekerjaan, peningkatan alih teknologi dan lain sebagainya. Namun di samping ada keuntungan atau dampak positif seperti tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat mendatangkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi atau pengurasan sumber alam, bersaing secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap pekerja/buruh, menghasilkan produk dibawah standar atau cacat yang membahayakan konsumen dan lain sebagainya. Munculnya dampak negatif ini diakibatkan korporasi terlalu mengejar keuntungan yang cukup besar.

Dari uraian di atas terlihat bahwa peranan korporasi sangat besar dalam kehidupan manusia di bumi ini. Dengan ketergantungan manusia pada korporasi yang sangat besar itu dimungkinkan korporasi akan berbuat semaunya, yang terpenting bagi dirinya adalah mendapat keuntungan yang besar. Sehingga tidak aneh lagi bila korporasi melakukan suatu pelanggaran dari peraturan-peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini, bisakah korporasi dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pula upaya penanggulangannya.

PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Dalam membahas tindak pidana korporasi kita tidak dapat melupakan orang yang bernama Edwin H. Sutherland, dialah orang yang pertama-tama mengungkapkan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) pada pertemuan tahunan American Sociological Society yang ketiga puluh empat pada tahun 1939, yang menyoroti atau menjelaskan perilaku korporasi-korporasi di Amerika yang melanggar hukum. Namun bila ditelusuri kembali, gagasan atau permasalahan apa yang dikemukakan oleh Sutherland, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1907, Edward Ross telah lebih dahulu membahas tentang masalah ini. Apa yang oleh Ross disebut *Criminaloid* barangkali yang dewasa ini disebut sebagai perilaku tindak pidana/kejahatan korporasi. Ross menggambarkan bahwa *criminoloid* menikmati kekebalan terhadap dosa-dosanya berkat penampilannya yang terhormat, ia memperlihatkan kepada masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang berhati sosial, patuh kepada agama, dan di rumah memperlihatkan diri sebagai seorang ayah yang patut dicontoh. Tetapi di belakang itu semua para pemimpin korporasi ini sebetulnya adalah manusia-manusia yang tidak bermoral, yang pada waktunya tidak segan

untuk menyuap para birokrat dalam pemerintahan, menghindari pajak, pendeknya: manusia serigala berbulu domba (JE. Sahetapy, 1994: 14).

Pengertian *white collar crime* menurut Edwin H. Sutherland sebagai *a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities* (suatu pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang/person yang mempunyai kedudukan sosio-ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya). (Mardjono Reksodiputro, 1994: 66).

Bila kita memakai tipologi yang diajukan oleh Clinard dan Quinney, maka *white collar crime* dapat dibagi menjadi dua macam pelaku, yaitu *occupational criminal behaviour* dan *corporate criminal behaviour*. Yang pertama *occupational criminal behaviour* adalah perilaku jahat yang sah menurut hukum. Seperti penggelapan dana atau lebih jelasnya memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dalam rangka menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua *corporate criminal behaviour* adalah perilaku jahat yang dilakukan oleh korporasi atau melakukan pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan korporasi (Jan R. Djajamihardja, 1991: 4).

Dari apa yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana/kejahatan korporasi harus dibedakan dari tindak pidana ekonomi pada umumnya, sebab tindak pidana/kejahatan korporasi hanya dilakukan dalam konteks bisnis besar, bukan dilakukan bisnis kecil. Dengan demikian unsur tindak pidana/kejahatan korporasi meliputi: merupakan suatu tindak pidana/kejahatan, yang dilakukan oleh orang terhormat, dari status sosial tinggi, perbuatan ini dilakukan dalam hubungannya dengan pekerjaannya serta dilakukan dengan melanggar kepercayaan publik/masyarakat.

BENTUK DAN KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beraneka ragam, bisa meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan yang menyangkut masyarakat luas. Di bidang ekonomi menurut Joseph F. Sheley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut (Mardjono Reksodiputro, 1994: 67-68):

1. *Defrauding stockholders*, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan).
2. *Defrauding the public*, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan).
3. *Defrauding the government*, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak).
4. *Endangering the public welfare*, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri).
5. *Endangering employees*, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja).

6. *Illegal intervention in the political process*, yaitu *intervensi ilegal* dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang *ilegal*).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktik tindak pidana korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti *transfer pricing*, *under invoicing*, *over invoicing* dan *window dressing* (Setiyono, 2002: 81-85). *Transfer pricing* merupakan persekongkolan dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar pada negara. *Under invoicing* merupakan persekongkolan antara pengimpor dan pengeksport barang untuk menerbitkan dua *invoice*, satu *invoice* dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, yang satunya lagi dengan harga yang lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh dan PPN). *Over invoicing*, yakni memanipulasi harga dalam kegiatan pengadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga sesungguhnya, pengadaan proyek pemerintah dengan cara penunjukkan secara langsung pada kontraktor tertentu dengan dalih harus segera dilakukan atau lokasi proyek yang terpencil atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain. *Window dressing* merupakan tindakan mengelabui masyarakat, yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), misalnya dengan menyajikan angka-angka neraca yang kurang atau tidak benar dibuat sedemikian rupa seolah-olah korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh.

Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi yang dilakukan berupa tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merk; kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh; tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan generasi muda seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan lain sebagainya.

Tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada konsumen (produk-produk cacat yang membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang saham (pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya.

Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korporasi ini bagi individu, masyarakat dan negara adalah sangat besar. Apa yang biasanya terlihat hanyalah “puncak gunung es” saja. Persekongkolan dalam penentuan harga (*fixing prices*) bahan makanan pokok atau mengiklankan secara menyesatkan barang keperluan rumah tangga akan menimbulkan kerugian uang yang sangat besar pada penghasilan warga masyarakat. Barang produksi yang tidak aman dipergunakan kerugian badan kepada para pemakainya. Pencemaran lingkungan dan kerusakan

lingkungan menimbulkan kerugian, yang tidak saja dialami sekarang, tetapi masih pula akan dirasakan di kemudian hari.

Banyak kasus tindak pidana korporasi yang menimbulkan dampak sangat besar, misalnya kasus “*Thalidomide*” yang menyebabkan ribuan bayi lahir cacat tanpa tangan, kaki atau anggota tubuh yang lain sebagai akibat dari penggunaan obat *Thalidomide* oleh ibu-ibu yang sedang mengandung, melanda beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan pada tahun 1960-an. Bahkan kasus tersebut seakan-akan ditutupi oleh pemerintah Inggris dan baru terbongkar setelah hampir sepuluh tahun karena jasa anggota parlemen. Kemudian kasus “*Minamata*” sebagai akibat pencemaran limbah industri di teluk Minamata Jepang yang mengakibatkan cacat/lumpuhnya bagian tubuh. Kasus tentang bocornya pabrik “*Union carbide*” di Bhopal India pada tahun 1984 telah menewaskan lebih dari tiga ribu orang, ratusan ribu yang sakit dan cacat, bahkan ribuan diantaranya cacat seumur hidup, masih ditambah kerugian materi dan rusaknya lingkungan hidup yang bernilai ratusan juta dollar. Kemudian salah satu kasus persaingan curang adalah kasus “*Lockheed Electra*”, sebuah perusahaan pesawat terbang di Amerika yang berupa pembayaran kepada pejabat-pejabat dari beberapa negara antara lain Belanda, Turki, Yunani, Jepang yang mengakibatkan jatuhnya dan dipidananya Perdana Menteri Tanaka dan dicabutnya kekuasaan Pangeran Bernard atas angkatan perang Belanda lebih dari sepuluh tahun. (IS. Susanto, 1993: 8 – 9).

Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di sekitar kita, seperti iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa, Bapindo, Bank Arta Prima, Bank BNI, produk makanan yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya.

Barangkali kerugian yang paling besar adalah rusaknya hubungan-hubungan sosial, yakni merusakkan kepercayaan dan karenanya menciptakan ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin dan institusi yang ada.

Selanjutnya faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi individu, masyarakat maupun negara? Menurut Clinard dan Yeager ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi, yaitu model tujuan yang rasional dan model organik (IS. Susanto, 1993: 15). Model yang pertama mengutamakan untuk mencari keuntungan. Ini merupakan faktor atau alasan yang utama untuk melakukan tindak pidana/kejahatan korporasi. Kemudian model yang kedua menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dan politiknya, seperti suplier, pesaing, konsumen, pemerintah, publik serta kelompok-kelompok lainnya yang dipandang relevan.

Di samping motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin dari ciri-ciri individual yang disebut sebagai *anomic of succes* dan hubungan antara korporasi dengan lingkungan ekonomi dan politiknya,

Prof. DR. Muladi, SH. menambahkan sistem penegakan hukum yang tidak efektif, penjatuhan pidana yang sangat ringan, kurangnya kriminalitas dan stigmatisasi, daya tangkal, kurangnya reaksi sosial melalui mass media serta kesempatan yang luas juga sangat mendorong terjadinya kejahatan korporasi (Muladi dalam Salman Luthan, 1994: 20).

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Untuk kasus-kasus tindak pidana korporasi di negara kita, masih sulit untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan adanya kelemahan-kelemahan dalam perundang-undangan kita. Memang dalam hukum pidana kita telah diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Bila kita melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masih setia kita ikuti sampai sekarang ini, tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia/orang saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP antara lain Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan tetapi ada perundang-undangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Melihat hal demikian menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Adanya pengaturan yang tidak konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan.

Di samping kelemahan-kelemahan diatas masih ada faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum atau pengendalian terhadap tindak pidana korporasi, yaitu pertama, korporasi (sebagai pelaku tindak pidana/kejahatan yang potensial) pada umumnya mempunyai lobby yang efektif dalam usaha perumusan delik maupun cara-cara menanggulangi tindak pidana korporasi. Kedua, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi maupun menentukan kesalahan korporasi tidaklah mudah. (Mardjono Reksodiputro, 1994: 68)

Melihat adanya kendala-kendala seperti tersebut diatas, maka tidaklah aneh bila sampai saat ini banyak korporasi yang melakukan tindak pidana/kejahatan-kejahatan yang berlangsung terus menerus tanpa ada yang bisa menghentikannya, lihatlah pencemaran lingkungan yang semakin banyak dan semakin parah, eksploitasi tenaga kerja yang terus-menerus dilakukan untuk membayar upah di bawah UMR (Upah Minimum Regional) dan lain sebagainya. Dan yang

mengerankan, bahwa sampai kini tidak ada yurisprudensi perkara pidana Indonesia, dimana korporasi menjadi terdakwa. Tidak pula mengenai tindak pidana ekonomi, padahal kemungkinan menuntut dan memidana korporasi telah dimungkinkan sejak tahun 1955. Apakah dengan demikian harus disimpulkan bahwa wajah pelaku kejahatan di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti sejak tahun 1955.

Apakah keadaan seperti itu akan berjalan terus menerus? Tentunya tidak. Pemerintah telah berusaha mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun konsep-konsep baru KUHP yang tentunya juga memperhatikan kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi yang dimulai tahun 1964. Konsep-konsep baru KUHP yang dimulai tahun 1964 hingga kini mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1981 Tim Pengkajian bidang hukum pidana pada BPHN Departemen Kehakiman mempersoalkan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum dalam KUHP atau pertanggungjawaban hanya terbatas pada delik-delik yang ditentukan dalam undang-undang tertentu saja seperti saat ini? Sebelum menjawab pertanyaan ini Tim menganalisis dahulu sistem -sistem yang pernah ada dalam hukum pidana Indonesia mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban korporasi, yakni (Mardjono Reksodiputro, 1994: 72):

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Akhirnya tim pengkajian dengan tim RUU bidang hukum pidana bersama-sama merumuskan konsep buku I Ketentuan Umum KUHP yang baru, yang didalamnya memuat tentang masalah korporasi (Konsep Rancangan KUHP baru 1999/2000). Korporasi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50. Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 46 dinyatakan jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

Selanjutnya mengenai alasan-alasan pemidanaan korporasi sebagai pembuat/pelaku dimuat dalam Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, yaitu (BPHN, 1986: 34):

- a. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan kepada pengurus lebih kecil dibanding keuntungan-keuntungan yang diterima korporasi dengan melakukan perbuatan melanggar hukum, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar dibanding denda yang dijatuhkan sebagai hukuman.
- b. Pemidanaan pengurus, tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan melakukan kembali suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

Pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut (Muladi, 1990: 11):

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen;
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Dalam pasal 47 Rancangan KUHP yang baru dinyatakan bahwa tidak selamanya korporasi harus dipertanggungjawabkan (dalam hukum pidana) terhadap suatu perbuatan yang harus dilakukan atas nama atau untuk korporasi. Untuk dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan tersebut harus secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam lingkungan usahanya, yang ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan. Kemudian pertanggungjawaban pelaksana atas tindakan korporasi dibatasi sedemikian rupa, sejauh pelaksana dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (pasal 48 Rancangan KUHP baru). Selanjutnya tidak semua tuntutan pidana terhadap korporasi harus diterima oleh pengadilan, hakim secara khusus harus mempertimbangkan apakah bagian hukum lainnya telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan dipidanya suatu korporasi, dan pertimbangan tersebut harus dinyatakan dalam putusan hakim (Pasal 49 Rancangan KUHP). Untuk pembelaannya, korporasi dapat mengajukan alasan-alasan penghapus pidana atau kesalahan yang dapat diajukan oleh orang yang berbuat atas nama korporasi, sepanjang alasan-alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi (pasal 50 Rancangan KUHP).

Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sanksi/pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi? Menurut hemat saya yang paling tepat adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Di samping pidana denda pula korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, pengumuman putusan hakim, sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang berwajib dalam jangka waktu tertentu. Khusus mengenai pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, perlu adanya pembatasan. Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab, pencabutan izin operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas. Yang menderita tidak

hanya yang berbuat salah, tetapi pihak lain yang tidak bersalah seperti karyawan atau buruh, pemegang saham dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORPORASI

Upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dapat dilakukan melalui upaya non penal dan melalui penal. Upaya non penal mencakup bidang yang cukup luas. Tujuan utama penanggulangan tindak pidana korporasi melalui upaya non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap tindak pidana korporasi. Upaya non penal ini antara lain dapat berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengubah struktur korporasi melalui peraturan perundang-undangan, mengubah sikap dan struktur korporasi secara sukarela, tindakan-tindakan yang bersifat administrasi dari pejabat/birokrasi, sanksi sosial yang berupa publikasi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, aksi konsumen untuk menekan perilaku meymipang dari korporasi, pemberian sanksi kolektif berdasarkan pemikiran rasa malu yang terintegrasi, pengucilan eksekutif, sanksi pelayanan komunitas, pemberian kewenangan yuridis untuk meninjau aktivitas korporasi (Setiyono, 2002: 181). Penggunaan upaya penal atau hukum pidana bukan merupakan sarana yang bersifat absolut, artinya penggunaan hukum pidana diupayakan paling akhir setelah upaya-upaya yang lain tidak mempan (*ultimum remedium*), janganlah hukum pidana dijadikan sarana utama untuk penanggulangan tindak pidana korporasi (*primum remedium*), karena tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks dan bermuatan ekonomis. Penggunaan sarana penal dalam penanggulangan tindak pidana korporasi terdapat dua masalah pokok, yakni perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya diberikan pada pelaku. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana pada pokoknya merupakan kriminalisasi. Upaya kriminalisasi telah dilakukan dengan adanya usaha untuk memasukkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam rancangan KUHP (baru) dan di berbagai undang-undang di luar KUHP. Selanjutnya mengenai sanksi yang tepat untuk korporasi menurut hemat penulis adalah denda (denda yang sangat berat), di samping pidana tambahan dan sanksi administratif (seperti yang diuraikan oleh penulis di atas).

Sebenarnya upaya penanggulangan tindak pidana korporasi tidak hanya dapat dilakukan melalui salah satu dari sarana non penal (sarana selain hukum pidana) dan penal (sarana hukum pidana) tetapi harus dilakukan secara integratif antara kebijakan non penal dan penal untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya tindak pidana korporasi.

KESIMPULAN

KUHP yang kita pakai saat ini tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, artinya KUHP hanyalah mengenal pertanggungjawaban individu atau manusia. Pertanggungjawaban korporasi secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundangan di luar KUHP. Dari peraturan perundangan itu terlihat tidak konsistennya dalam mempertanggungjawabkan

korporasi dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana korporasi semacam ini telah mendapat perhatian dari pemerintah, yakni dengan mengadakan pembaharuan dibidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru atau lebih dikenal dengan nama Konsep Rancangan KUHP baru, tindak pidana korporasi termuat didalamnya. Tetapi konsep rancangan KUHP ini, yang dimulai sejak tahun 1964 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, hingga kini belum disahkan menjadi undang-undang.

Upaya penanggulangan tindak pidana korporasi dapat dilakukan dengan mengintegrasikan antara sarana non penal dengan sarana penal untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor munculnya tindak pidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djadjamihardja, Jan R. 1991. *Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)*. Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang White Collar Crime. UI. 24 Juli 1991.
- Luthan, Salman. 1994. *Anatomi kejahatan Korporasi Dan Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Muladi. 1990. *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Pidana*. Makalah Disampaikan pada Ceramah Di Universitas Muria Kudus. 5 Maret 1990.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian masyarakat.
- Sahetapy, JE. 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: PT. Eresco.
- Setiyono. 2002. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Averroes Press.
- Sugandhi, R. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Susanto, IS. 1993. *Kejahatan Korporasi*. Makalah Pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-dosen Fakultas Hukum PTN/PTS Seluruh Indonesia.
- Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) 1999/2000.

